

**KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BAGI
SALAH SATU PASANGAN YANG BERAGAMA ISLAM
(Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
156/pdt.p/2010/PN.Ska)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SUTAN RAJA HARAHAHAP
NPM: 1306200478



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

KATA PENGANTAR



AssalamualakumWr.Wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur diucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Salah Satu Pasangan Yang Beragama Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/pdt.p/2010/PN.Ska)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Ali Jaksa Harahap dan Ibunda Tercinta Nuriyetti Daulai begitu juga dengan Kaka tersayang Siti Gahara Lesty Harahap, A.M.Keb dan Adik Kesayangan Evanasari Harahap, Muhammad Saleh Harahap, Akhir Pangondian Harahap yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya

kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ali Jaksa Harahap Ayahanda dan Ibunda tercinta Nuriyetti Daulai.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. Atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
3. Wakil Rektor I Dr. H. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, SPd.i.,Mpd dan Wakil Rektor III Rudianto, S.sos., Msi.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah. SH., M.Hum. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dra. Hj. Salmi Abbas, MH. Selaku Pembimbing I, dan Faisal Riza, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk

kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Medan, 11 September 2017

Penulis

Sutan Raja Harahap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Asas-asas Perkawinan.....	14
3. Syarat-syarat Perkawinan.....	15
B. Tinjauan Umum Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama. 19	
C. Kedudukan Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama.. 22	
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30

A. Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	30
B. Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Presfektif Undang-Undang Perkawinan	38
C. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama terhadap Hak-Hak anak dalam Keluarga.....	48
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BAGI SALAH SATU PASANGAN YANG BERAGAMA ISLAM (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/pdt.p/2010/PN.Ska)

Sutan Raja Harahap
1306200478

Peristiwa perkawinan beda agama menjadi salah satu masalah perbedaan yang cukup kompleks dalam isu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat asas penting bahwa, pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Asas ini berlaku untuk semua perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia termasuk perkawinan antar agama. Masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu yang menjadi persoalan juga dari perkawinan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut. Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Pasal 44 Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita Non muslim, telah dilarang secara penuh.

Penelitian skripsi ini spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Metode dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah perkawinan beda agama tidak sah apabila tidak sah menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing yang ingin melangsungkan perkawinan, undang-undang perkawinan di atas tidak mengatur secara jelas perkawinan beda agama di Indonesia. Selanjutnya apabila perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan seperti yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/Pn.Surakarta jelas berimbas terhadap Keturunan dari perkawinan ini, sudah tentu merupakan halangan bagi islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya. Pewarisan kepada Istri maupun anak-anaknya, seorang suami beragama islam seperti dalam putusan ini dan isteri beragama Kristen sudah jelas tidak dapat memperoleh harta warisan dari suaminya.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Warisan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas, terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya suatu masyarakat atau golongan yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, baik dari segi budaya, suku, ras, bahasa maupun agama. Terlebih lagi pada abad kemajuan teknologi seperti sekarang ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan ras saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga dapat menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Seseorang tidak perlu tinggal di suatu daerah hanya untuk mengenali budaya atau kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut. Berkat kemajuan teknologi seseorang dapat berinteraksi antar suku, etnis maupun antar agama.¹

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Sama halnya dengan perkawinan. Budaya perkawinan yang beraneka ragam serta aturan di dalamnya tidak lepas dari pengaruh agama, kepercayaan dan pengetahuan dari para masyarakat serta para pemuka agama yang ada dalam

¹ Siti Fina Rosiana Nur. 2012. *“Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan”*, <https://www.google.co.id> Diakses Selasa, 30 Mei 2017, Pukul 23.20 WIB.

lingkungan di mana masyarakat itu berada. Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluknya oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Menyelaraskan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka di rancang hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berbeda dalam

² Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses Selasa, 30 Mei 2017, pukul 23.30 WIB.

rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.³

QS. al-Dzâriyât/51: 49

“Tiap-tiap sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan (jantan dan betina), agar kamu sekalian mau mengingat akan kebesaran Allah”. (QS. al-Dzâriyât/51: 49).

QS. Yâsîn/36: 36

“Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan semuanya, di antaranya apa-apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yâsîn/36: 36).

Mengingat begitu penting dan sakralnya suatu perkawinan maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar terciptakan pergaulan hidup manusia yang baik, teratur serta tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan,

³ Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 1

sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 Undang-Undang perkawinan memberikan bukti bahwa agama dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah atau tidak. Tolak ukur agama dijadikan penentu keabsahan suatu perbuatan hukum kawin, dan sudah pasti tiap agama yang dipeluk warga negara Indonesia mengajarkan prosedur yang tidak sama. Tidak urung, prosedur setiap pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia tidak akan seragam akibat bergantung pada agama yang dipeluk. Ketidak seragaman nampak pula kalau menyimak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

Al-Qur'an secara tegas melarang perkawinan Muslim atau Muslimah dengan lelaki atau perempuan Musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an pada surat al-Baqarah (2): 221

Artinya, "Janganlah kamu wahai pria-pria Muslim menikahi yakni menjalani ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik para penyembah berhala, sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya perempuan budak yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia yakni perempuan-perempuan musyrik itu menarik hati kamu karena ia cantik, bangsawan, kaya dan lain-lain. Dan janganlah kamu wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan perempuan-perempuan mukmin, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang lelaki

musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan, atau kaya dan lain-lain (baca QS al-Baqarah (2): 221)”

Peristiwa perkawinan beda agama menjadi salah satu masalah perbedaan yang cukup kompleks dalam isu perkawinan. Dalam sejarah perkawinan beda agama, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak zaman kolonial, hingga pasca kemerdekaan. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, definisi perkawinan beda agama mengarah kepada orang yang menikah dengan perbedaan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan memuat asas penting bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Asas ini berlaku untuk semua pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia termasuk perkawinan antar agama. Masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu yang menjadi persoalan juga dari perkawinan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut. Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal

44, perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh.⁴

Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/Pn.Ska dimana hakim Mengabulkan permohonan Para Pemohon, Memberikan izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para Pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu segera menerbitkan Akta perkawinan tersebut. Penetapan di atas jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Kepastian hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Salah Satu Pasangan Yang Beraga Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta 156/pdt.p/2010/PN.Ska) ”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik perkawinan beda agama di indonesia?

⁴ Abdi Pujiasih, 2009, “*Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik*”, <http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses Selasa, 30 Mei 2017, pukul 23.45 WIB.

- b. Bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia dalam prespektif Undang-Undang perkawinan?
- c. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia terhadap hak-hak anak dalam keluarga?

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum Perdata di Indonesia, berkaitan dengan “Kepastian hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Salah Satu Pasangan Yang Beraga Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta 156/pdt.p/2010/PN.Ska)”

b. Kegunaan Praktis

Bagi praktisi hukum, semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui Kepastian hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Salah Satu Pasangan Yang Beraga Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta 156/pdt.p/2010/PN.Ska)

B. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan beda agama di Indonesia
2. Untuk mengetahui kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia dalam prespektif Undang-Undang perkawinan

3. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia terhadap hak-hak anak dalam keluarga

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi Kepustakaan.

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini digunakan sumber data sekunder yaitu penelitian studi kepustakaan. Adapun data skunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitan ini berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan

⁵ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Penetapan Pengadilan Negeri Surrakarta 156/pdt.p/2010/PN.Ska

- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan sumber dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian dokumen (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepuustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti.⁶ Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Kepastian hukum adalah kepastian hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia
2. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang salah satu pasangan beragama Islam
3. Pasangan yang beragama Islam yaitu pasangan antara Islam dengan Kristen yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska

⁶ Fakultas Hukum UMSU. *Op.Cit.*, halaman 6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut Undang-Undang perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁷

⁷ No Name [Http://www.pps.unud.ac.id](http://www.pps.unud.ac.id) , diakses Selasa, 30 Mei 2017, Pukul 23.15 WIB.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka syariat Islam adalah sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan yang disebut dengan kaidah ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan kaidah muamalah. Salah satu komponen dari kaidah muamalah yang sekaligus mencakup kaidah ibadah adalah hukum yang berkaitan dengan *al-ahwalus syakhshiyah*, yang muatannya antara lain mengenai hukum munakahat/perkawinan.⁸

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria

⁸ M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 10-11

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya.⁹

Kejelasan tidak seragamnya pencatatan ini akan nampak mana kala membaca Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menetapkan:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan

⁹ Jamaluddin dan Nada Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Pres, halaman 15-17, diakses Selasa 30 Mei 2017, pukul 23.50 WIB.

oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan

- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatat perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatat perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan pemerintah ini.¹⁰

Sementara pengertian perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk.

¹⁰ Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 39-40

membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

2. Asas-asas Perkawinan

Beberapa asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dirinci dan dibahas dalam uraian selanjutnya. Asas-asas tersebut mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan peraturan pelaksanaannya. Asas-asas yang dimaksud adalah:

- a. Persetujuan bebas atau sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit
- d. Poligami dibatasi dengan ketat
- e. Kematangan calon mempelai
- f. Menghargai derajat kaum wanita
- g. Pencatatan perkawinan
- h. Perkawinan menurut hukum agama
- i. Mengadakan perjanjian perkawinan.¹¹

3. Syarat-syarat perkawinan

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 76

yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan. Syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Syarat materil (Subjek) yaitu syarat-syarat yang ada dan melekat pada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu disebut juga syarat subjek
- b. Syarat formal yaitu tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga syarat objektif.¹²

Sehubungan dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun dan syarat-syarat perkawinan, yang biasa dalam kitab fiqh disebut dengan rukun nikah, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Syarat dan ketentuan mengenai calon suami dan isteri hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu batas usia calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, dan bagi calon mempelai yang belum

¹² *Ibid.*, halaman 86-87

mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Dan juga syarat bagi kedua mempelai berdasarkan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam adalah tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Bab VI.

Membahas syarat-syarat perkawinan ini mencakup, baik perkawinan yang dilakukan pertama kali ataupun perkawinan ulang. Ini disebabkan, persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan yang berbeda. Munculnya perbedaaan ini dikarenakan fakta-fakta hukum yang mengiringi perkawinan itu sendiri, misalnya bagaimana kalau perkawinan itu dilakukan oleh seorang wanita yang berkedudukan sebagai janda. Kenyataan ini menunjukkan bahwa segi-segi perkawinan itu memang cukup canggih, namun harus diatur secara komperhensif, meskipun tetap menjaga singgungan-singgungan dengan ajaran agama, jangan sampai memunculkan kesan arogan. Akal bijak dalam mengemas, melaksanakan aturan perkawinan, memang merupakan bekal yang wajib dikantongi oleh semua pihak. Ini penting mengingat perihal perkawinan merupakan bagian hukum yang amat sensitif.¹³

¹³ Moch. Isnaeni. *Op.Cit.*, halaman 49

Syarat-syarat perkawinan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam Pasal ini
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Perkawinan-perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan ialah sebagai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- (4) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- (6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang melarang pelaksanaan perkawinan bagi dua orang yang berhubungan darah baik garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun garis keturunan yang menyamping, berhubungan semenda, susuan serta saudara dari istri atau bibi atau kemenakan serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sehingga lembaga agama diberikan wewenang untuk mengesahkan perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama dipandang dari hukum agama Islam dan hukum agama Kristen serta agama lainnya, pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, sehingga apabila ada perkawinan beda agama yang dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Karena, perkawinan beda agama yang dilaksanakan itu tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Tinjauan Umum Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama

Maraknya praktek perkawinan beda agama di kalangan sebagian masyarakat Indonesia di satu sisi, dan diajukan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi, seolah membuka kembali file perdebatan yang telah berlangsung beberapa puluh tahun lalu. Bahkan belakangan, larangan perkawinan beda agama di Indonesia sebagai dalam Undang-Undang Perkawinan di konfrontir dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beragam upaya seperti penafsiran terhadap pasal-pasal kunci Undang-Undang Perkawinan dan berbagai diskursus ilmiah tentang perkawinan beda agama di Indonesia sudah kerap dilakukan. Upaya tersebut tidak cukup memberikan kepastian hukum. Kondisi ini mengharuskan negara/pemerintah segera bertindak tegas membuat produk legislasi dan atau produk regulasi baru. Sekali lagi, bahwa pemerintah diharapkan segera menciptakan kepastian hukum perkawinan beda agama, sehingga mampu menjawab kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Keadilan hukum akan terwujud jika terlebih dahulu tercipta kepastian hukum.

Pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia tidak menunjukkan adanya kepastian hukum. Pembiaran yang dilakukan Negara dalam mengatur perkawinan beda agama, di satu sisi dan Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, di sisi lain menjadi bukti nyata. Ironisnya, Undang-Undang Perkawinan memberikan sumbangan terhadap tidak adanya kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Di antaranya ketentuan Pasal 57 ketika dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-

Undang Perkawinan menimbulkan multi tafsir. perkawinan beda agama di Indonesia berada pada dua titik perdebatan antara diakui dan tidak diakui, boleh dan dilarang, sah dan batal secara hukum. Kondisi demikian tidak bisa dibiarkan terus-menerus mengingat belakangan ini, praktek perkawinan beda agama begitu marak dilakukan masyarakat. oleh sebab itu, negara harus hadir dalam memberikan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.¹⁴

Trisnaningsih dalam bukunya menyatakan, bahwa secara material Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan kepastian hukum secara memadai terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Hal ini, dapat dikategorikan sebagai kurang menghargai HAM. Perkawinan yang memiliki dimensi sosial, agama dan hukum, telah menjadikan keabsahan suatu perkawinan berada dalam ajang perdebatan. Muncul pemahaman bahwa sahnya perkawinan cukup dilihat dari hubungan keperdataan, sehingga pembuktiannya cukup melalui akta perkawinan yang dikeluarkan oleh petugas Catatan Sipil. Menurut pemahaman ini, perkawinan merupakan urusan yang sangat pribadi, sehingga pribadi lain ataupun negara tidak berhak turut campur secara mendalam. Oleh karena itu, adanya perbedaan agama di antara para pihak, atau sekalipun para pihak tidak beragama misalnya, bukan merupakan suatu yang perlu dipersoalkan.¹⁵

Menggagas kepastian hukum perkawinan beda agama di indonesia, berbagai upaya terhadap diskursus mengenai lembaga perkawinan beda agama di

¹⁴ Anwar Nuris, "Menggagas Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" Jurnal, 2014, hlm. 3

¹⁵ Murdiati Trisnaningsih, Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Bandung: CV. Utomo, 2007, hlm. 3

Indonesia sebenarnya telah dilakukan oleh para pemerhati hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan hal ini telah menjadi perdebatan sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia. Perdebatan tersebut hanya menyimpulkan dua pandangan antara pro dan kontra. Diskursus mengenai perkawinan beda agama dapat dipastikan bermuara antara diperbolehkan dan dilarang. Masing-masing argumentasi yang disampaikan kedua pandangan tersebut sama-sama kuat, dan dibenarkan baik secara ilmiah maupun secara yuridis, bahkan dari aspek HAM dan UUD 1945. Undang-Undang Perkawinan dalam penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan di antara dua orang pemeluk agama berbeda. Beberapa di antara mereka yang mampu secara finansial mungkin tidak terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi ekonominya serba pas-pasan. Tentu ini menimbulkan masalah hukum. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dimungkiri.¹⁶

C. Kedudukan Anak Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melakukan generasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan, acap kali justru membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggungjawab masing-masing pasangan menjadi

¹⁶ Anwar Nuris, Op.Cit., hlm. 16

semakin kokoh. Sementara dengan adanya sebuah perkawinan pula, maka seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya. Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah, ini disimak dalam Pasal 42 Undang-Undang perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta keluarga mereka. Pola ini memberikan jaminan yang aman bagi pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup anak, bahkan sampai dewasa sekalipun kalau sudah menyangkut misalnya soal waris dan urusan nama keluarga atau marga.¹⁷

Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama, merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama Islam maupun di Kantor Catatan Sipil untuk pasangan yang beragama selain Islam, maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban.

Kedudukan anak sah sebagai anak sah, akan membawa akibat hukum yang sangat panjang dan acap kali juga rumit mengaturnya. Namun penguasa tetap harus menumpahkan kepeduliannya, agar jaminan kedudukan hukum yang sudah pasti itu memperoleh perlindungan yang memadai dan patut. Hubungan keperdataan tersebut memiliki makna yang lumayan luas, khususnya menyangkut

¹⁷ Moch. Isnaeni. *Op.Cit.*, halaman 117-118

waris. Ini penting, selain demi keberlanjutan kepemilikan harta perkawinan, juga demi menjamin hak-hak formal seorang anak sah yang sejak dari dulu mula selalu diatur dalam masyarakat baik melalui ajaran agama, kekerabatan maupun norma lainnya. Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Mana kala perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang ditetapkan oleh Pasal 42 Undang-Undang perkawinan. Sebaliknya kalau ada perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah.¹⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah aset bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu perhatian dan harapan yang besar perlu diberikan kepada anak. Hak-hak anak sudah melekat dalam diri setiap anak dan diakomodasi melalui undang-undang. Landasan hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak anak, antara lain Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (1-4) antara lain:

¹⁸ *Ibid.*, halaman 120-122

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹⁹

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²⁰

¹⁹ Infodatin Pusat Data dan Informasi Kesehatan Republik Indonesia. 2014. <https://www.google.co.id>, diakses jum'at 2 Juni 2017, pukul 22.30 WIB.

²⁰ Muslimah. 2016. "*Tinjauan Pustaka Tentang Anak*", <https://www.google.co.id>, diakses jum'at 2 Juni 2017, pukul 22.35 WIB.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah di bawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Berdasarkan hukum Indonesia, terdapat *pluralisme* mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan Perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

Pasal 45 KUHP

Anak adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Pasal 330 KUHPperdata

Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948

Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan anak Nomor 3 Tahun 1997, Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya. Pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil artinya wajar untuk hamil
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan
- c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan
- d. Suamainya tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*.²¹

Menurut H. Herusuko dalam bukunya Abdul Manan banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin diantaranya adalah:

²¹ Abdul Manan. *Op.Cit.*, halaman 78-79

- a. Anak yang dilahirkan seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain
- b. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu kedua orangtuanya itu masih terkait dengan perkawinan lain
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui misalnya korban pemerkosaan
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa *iddah* perceraian
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari tiga ratus hari
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan.²²

Hubungan hukum yang terjadi antara anak dengan orang tua dari hasil perkawinan beda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut di sahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan, karena anak yang sah menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perawinan menyebutkan, bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun apabila perkawinan beda agama tersebut tidak sah maka anak hasil perkawinan tersebut

²² *Ibid.*, halaman 81-82

hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya karena tidak melalui perkawinan yang sah dan dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²³

²³ Diki Maulana, *“Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Beda Agama (Islam Dan Kristen) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”* melalui <http://Elib.Unikom.Ac.Id>, diakses Sabtu 02 September 2017 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Praktik perkawinan beda agama meski hukum positif di Indonesia tidak memberikan ruang untuk melakukan perkawinan beda agama, namun dalam praktik terdapat beberapa pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan beda agama dengan dalih cinta ataupun hak asasi manusia. Guru besar hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah:

1. Meminta penetapan pengadilan
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama
4. Menikah di luar negeri.²⁴

Meminta penetapan pengadilan pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Andi Vonny Gani pada 1989 berkaitan dengan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang beda agama, sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. Sedangkan penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mepelai mungkin lebih

²⁴ Siti Baroroh, Jurnal, "Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia", <http://tarjih.muhammadiyah.or.id>., diakses tanggal 3 Nopember 2017

sering digunakan. Sedangkan cara untuk melangsungkan perkawinan beda agama menikah di luar Negeri yang mana cara inilah yang banyak dilakukan selbritis atau artis. Negara tujuannya antara lain, Singapura dan Australia. Melangsungkan perkawinan di luar negeri berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat akte dari negara tempat menikah, lalu akte di bawa pulang ke tanah air untuk dicatatkan ke kantor catatan sipil. Beberapa contoh perkawinan beda agama selebritis tercatat menjalani pernikahan beda agama. Masing-masing mempunyai cara dan tempat yang berbeda untuk mewujudkan pernikahan mereka antara lain:²⁵

1. Katon Bagaskara dan Ira Wibowo Katon Bagaskara menikah dengan Ira Wibowo pada 28 Oktober 1996. Pada 18 Desember 2012
2. Deddy Corbuzier dan Kalina Pasangan pesulap ini menikah pada 24 Februari 2005. Keduanya menjalani pernikahan dengan dua cara. Pertama, akad nikah dilakukan sesuai tata cara Islam, agama yang dianut Kalina
3. Glenn Fredly dan Dewi Sandra Setelah bercerai dari Surya Saputra, Dewi yang memeluk Islam menikah dengan Glenn Fredly yang penganut Kristen pada Senin, 3 April 2006. Resepsi pernikahan diadakan di Hotel Tirtha Bali, Pecatu, Kuta Selatan
4. Tamara Bleszynski dan Mike Lewis Pada 2 Februari 2010, Tamara resmi menikah dengan Mike Lewis di Villa Bayuh Sabbha, Uluwatu, Jimbaran, Bali. Keduanya melangsungkan pernikahan beda agama. Pada awal 2012

²⁵ *Ibid*

5. Lydia Kandou dan Jamal Mirdad Pasangan beda agama ini menikah pada 1986. Lydia yang beragama Kristen menikah dengan Jamal yang seorang muslim. Mereka nekad melaksanakan pernikahan berbeda agama di Indonesia dan memperjuangkan status mereka mati-matian di Pengadilan Negeri. Pernikahan mereka menuai kontroversi. Ditentang dan dikecam oleh para agamawan dan masyarakat. Ibunda Lydia Kandou pun sempat menentang pernikahan tersebut
6. Cornelia Agatha dan Sony Lalwani Sony Lalwani dan Cornelia Agatha menikah pada 18 Maret 2006, di Hong Kong. Cornelia menggugat cerai Sony pada 29 Oktober 2012

Padahal hukum Islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita Islam. Para ulama sepakat mengatakan haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang lelaki non muslim. Hukum ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:

Surah Al-Mumtahanah ayat (10)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di beda kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Surah Al-Baqarah ayat (221)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Firman Allah di atas menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak, artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam, baik laki-laki musyrik atau Ahlul Kitab. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus pria Islam, namun bagi pria Islam masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum Islam. Terdapatnya perbedaan pandangan tentang perkawinan beda agama, antara pria Islam dengan perempuan non Islam dikarenakan ada perbedaan dalam hal pendasarannya. Pendasaran dari Alquran yang membolehkan yaitu dapat dilihat di dalam surat al-Maidah ayat (5)

Al-Maidah ayat (5)

“Pada hari ini di halalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelilah) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak bermaksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundak-gundik”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dapat ditemukan pada Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986. Kasus ini berawal ketika Pemohon Andi Vonny Gani P, perempuan

yang beragama Islam hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Andrianus Petrus Hendrik yang beragama Kristen Protestan Andi Vonny Gani P mengajukan permohonan melangsungkan perkawinan namun ditolak oleh Kepala KUA di wilayah Jakarta. Penolakan yang sama juga dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta. Andi Vonny Gani P membawa kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lewat Putusan Nomor 382/Pdt.P/1986/PN.JKT.PST tanggal 11 April 1986 Majelis Hakim menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Jakarta sebagai beralasan dan karenanya patut dikuatkan. Tidak puas dengan putusan PN Jakarta Pusat, Andi Vonny Gani P mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan.

Undang-undang tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon suami isteri yang berlainan agama. Mahkamah agung berpendapat kekosongan hukum tidak boleh dibiarkan, karena membiarkan masalah tersebut berlarut pasti akan menimbulkan dampakdampak negatif dalam kehidupan masyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan nilai-nilai sosial, agama dan hukum positif. Mahkamah agung menafsirkan bahwa keinginan Pemohon melangsungkan perkawinan dihadapan Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta harus ditafsirkan bahwa Pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian harus ditafsirkan pula dengan

mengajukan permohonan itu Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan statusnya (in casu agama Islam).

Permohonan penetapan pengesahan perkawinan melalui pengadilan, merupakan salah cara atau model penyelundupan hukum dalam perkawinan antar agama, dan cara ini sudah beberapa kali dilaksanakan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Selain kasus diatas, ada beberapa penetapan Pengadilan Negeri Surakarta yang pada prinsipnya berisi penetapan pengesahan perkawinan antar agama, yang dapat dilihat dalam penetapan PN Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2007/PN.Ska, Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, Penetapan PN Surakarta Nomor:186/Pdt.P/2010/PN.Ska, Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 90/Pdt.P/2011/PN.ska, Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska.

Sebelumnya telah diuraikan bahwa ada berbagai paraktik yang dilakukan oleh calon pasangan suami isteri unatuk mendapatkan pengakuan dari Negara, terhadap perkawinan antar agama yang di langsungkan. Praktik yang umumnya dilakukan di tempuh dengan 4 (empat) cara, dan salah satunya adalah dengan melaksanakan perkawinan di Negara lain yang membolehkan perkawinan antar agama adalah Sinagapura, karena di Singapura tidak ada ketentuan yang melarang perkawinan antar agama, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terdapat aturan hukum perkawinan yang di dasarkan pada hukum Islam. Berdasarkan Pasal 56 UU No1 Tahun 1974, perkawinan dapat dilangsungkan di luar Indonesia, tetapi tidak ber arti bahwa ketentuan ini merupakan alas an yang dapat membenarkan dilaksanakannya perkawinan antar agama. Walaupun ketentuan ini bukan

merupakan alasan pembenar untuk melangsungkan perkawinan antar agama, tetapi ketentuan ini telah memberikan peluang bagi terjadinya perkawinan antar agama, tetapi ketentuan ini telah memberikan peluang terjadinya perkawinan antar agama, karena di sebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan di langsunngkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan ini. Selanjutnya tentang bagaimana tata cara perkawinan di luar Negeri, tidak ada di jelaskan (diatur) dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.²⁶

Secara administrative, tata cara (prosedur) pelaksanaan perkawinan antar agama yang di langsunngkan di laur negari adalah sam dengan tata cara perkawinan pada umumnya yang juga di langsunngkan di laur negeri. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada di sebut (diatur) tentang tata cara perkawinan yang di langsunngkan di luar negeri, sedangkan Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 hanya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus di lakukan menerut (sesuai) ketentuan hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan dilangsunngkannya dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali kewilayah Indonesia, surat bukti perkawinannya haru didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tepat tinggal pasangan suami interi tersebut.²⁷

²⁶ Tengku Erwinsyahbana, Presfektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional” *Disertasi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2012, hlm. 339-340

²⁷ *Ibid.*, hlm. 340

Salah satu persoalan lain dalam perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar negeri adalah terkait dengan masalah pelaporan perkawinan tersebut pada lembaga pencatat perkawinan di tempat tinggal pasangan suami isteri. Sebelumnya telah di sebutkan bahwa terhadap masalah pelaporan perkawinan yang telah dilangsungkan diluar negeri ada dua aturan peraturan perundang-undangan yang perlu di perhatikan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa batas waktu pelaporan dimaksud adalah 1 Tahun sejak pasangan suami isteri kembali ke Indonesia, sedangkan berdasarkan Pasal 37 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 batas waktu yang di maksud adalah 30 hari.²⁸

Adanya perbedaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dengan Pasal 37 ayat (4) No. 23 Tahun 2006, menunjukkan adanya ketidak pastian hukum terkait dengan masalah jangka waktu pendaftaran/pelaporan yang dilangsungkan di luar Negeri. Apabila memaknai hukum sebagai suatu system, maka adanya pertentangan seperti menunjukkan bahwa bangunan sistem hukum yang terkait dengan perkawinan belum tersusun dengan sempurna (baik), karena menurut pendapat Fuller seperti yang di uraikan sebelumnya, bahwa salah satu cirri-ciri dari item hukum adalah tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang saling bertentangan. Oleh sebab itu, substansi hukum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2006 seharusnya tidak boleh saling bertentangan.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 352-353

²⁹ *Ibid.*, hlm. 353

Dapat dipahami praktik-praktik perkawinan beda agama di Indonesia yaitu Meminta penetapan pengadilan, Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, Menikah di luar negeri, yang berdasar pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilaman dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

B. Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Presfektif Undang-Undang Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan salah satu bidang hukum Perdata di Indonesia yang sudah diunifikasi yaitu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum yang menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang perkawinan ini merupakan unifikasi yang unik yaitu dengan menghormati secara penuh adanya keragaman berdasarkan agama dan kepercayaan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa. Karenanya, perkawinan baru dianggap sah kalau dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.³⁰

Kepastian hukum perkawinan beda agama di indonesia, berbagai upaya terhadap diskursus mengenai lembaga perkawinan beda agama di Indonesia sebenarnya telah dilakukan oleh para pemerhati hukum perkawinan di Indonesia.

³⁰ Fahmi Al Amruzi. 2014. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Banjarmasin: Aswaja Pressindo, halaman 17

Bahkan hal ini telah menjadi perdebatan sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia. Perdebatan tersebut hanya menyimpulkan dua pandangan antara pro dan kontra. Diskursus mengenai perkawinan beda agama dapat dipastikan bermuara antara diperbolehkan dan dilarang. Masing-masing argumentasi yang disampaikan kedua pandangan tersebut sama-sama kuat, dan dibenarkan baik secara ilmiah maupun secara yuridis, bahkan dari aspek HAM dan UUD 1945. Undang-Undang Perkawinan dalam penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan di antara dua orang pemeluk agama berbeda. Beberapa di antara mereka yang mampu secara finansial mungkin tidak terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisinya serba pas-pasan. Tentu ini menimbulkan masalah hukum. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dimungkiri.³¹

Berbicara tentang kepastian hukum, maka hal ini tidak dapat dilihat hanya dari aspek sosiologi, melainkan harus dianalisis secara normatif dengan cara menganalisis suatu produk perundang-undangan, baik dalam hal kesesuaiannya dengan asas-asas hukum yang berlaku umum dan cita hukum yang merupakan norma fundamental Negara, maupun kesesuaiannya dalam hal hirarki peraturan perundang-undangan atau sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya pada tingkat vertikal dan horizontal. Kepastian hukum

³¹ Anwar Nuris, *Op.Cit.*, hlm. 16

secara normatif umumnya dilihat dari keberlakuan peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma yang tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik norma.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah peraturan Perundang-undangan Indonesia yang khusus mengatur tentang perkawinan, namun pada undang-undang tersebut tidak ada pengaturan secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Keadaan ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut apakah sah atau malah tidak sah. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastor (bagi umat Kristen dan Katolik) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dipandang dari segi agama dan kepercayaannya, apabila tidak dilakukan dengan cara demikian, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama menjadi dasar sahnya suatu perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada salah satu hukum agama saja. Oleh karenanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu

³² Erwin syahbana, *Op., Cit.*, hlm. 96

serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *transendental* dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam. Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu ikatan perkawinan diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan *mitsaaqan ghalidza*, suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.³³

Hukum Islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita Islam. Para ulama sepakat mengatakan haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang lelaki non muslim. Hukum ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:

Surah Al-Mumtahanah ayat (10)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu

³³ M. Anshary MK. *Op. Cit.*, halaman 10

dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di beda kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Surah Al-Baqarah ayat (221)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Firman Allah di atas menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak, artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam, baik laki-laki musyrik atau Ahlul Kitab. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus pria Islam, namun bagi pria Islam masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum Islam. Terdapatnya perbedaan pandangan tentang perkawinan beda agama, antara pria Islam dengan perempuan non Islam dikarenakan ada perbedaan dalam hal pendasarannya. Pendasaran dari Alquran yang membolehkan yaitu dapat dilihat di dalam surat al-Maidah ayat (5)

Al-Maidah ayat (5)

“Pada hari ini di halalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelilah) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halah bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-

wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak bermaksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundak-gundik”.

Sedangkan dalam Korintus Pasal 6 ayat ke-14 yaitu Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Maksudnya dari nas epistel ini adalah bahwa kita harus memilih pasangan yang tepat dalam pasangan calon suami/istri, jangan pernah memiliki perbedaan dalam ajaran tuhan. Tuhan hanya menginginkan keluarga yang sama-sama saling utuh dan saling menghargai satu agama yang dimiliki oleh keluarga barunya tersebut. Persamaan yang akan terjalin dalam hidup keluarga anda dalam pasangan baru anda akan membuat hati anda lebih tenang, dan jarang menghadapi berbagai cobaan dari luar. Karena hubungan pernikahan keluarga anda sudah terlindungi di dalam tuhan.³⁴

Keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005, yang menanggapi masalah perkawinan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan, yaitu yang pertama bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang wanita pria bukan Islam, dan yang kedua bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam.

³⁴ Jurnal, “*Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen Protestan*, melalui <http://tuhanyesus.org/pernikahan-beda-agama-menurut-kristen>, diakses Sabtu 19 Agustus 2017, pukul 03.15 WIB.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 Nomor 158 pada waktu itu, perkawinan beda agama termasuk dalam perihal perkawinan campuran. Pasal 1 Ordonansi Perkawinan Campuran menyebutkan bahwa, yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Di dalam peraturan Ordonansi tersebut memperbolehkan adanya perkawinan beda agama yang tercantum pada Pasal 7 yang berbunyi, Perbedaan agama, suku, bangsa atau keturunan, sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan. Maka dari itu, Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 Nomor 158 membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mengadakan perkawinan beda agama. Berdasarkan uraian di atas, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan disahkan dengan dasar hukum Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 Nomor 158. Namun sejak tahun 1974, negara Indonesia telah membentuk suatu peraturan baru tentang perkawinan yang bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁵

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Indonesia, ada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Salah satu contoh Penetapan pengadilan Negeri Surakarta 156/Pdt.P/2010.Pn.Ska perkawinan beda

³⁵ Leony Wijaya, "Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Agama -Agama di Indonesia", melalui <https://anastasyaleony.wordpress.com>, diakses Sabtu 19 Agustus 2017, pukul 02.20 WIB.

agama oleh Listiany Astuti sebagai Pemohon I dengan Achmad Julianto sebagai Pemohon II yang mana hakim pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Surakarta. Sehingga Pasal 8 huruf f Undang-Undang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.

Sedangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen* Indonesia 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Erwin Syahbana dalam Disertasinya ada persoalan mendasar dengan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu dengan akhir kalimat, “sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Isi ketentuan seperti ini mengandung arti bahwa KUHperdata (*BW*), HOCl, GHR, dan peraturan-peraturan yang lain terkait, tidak seluruhnya dicabut, melainkan hanya yang sudah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Konsekuensinya bahwa dalam hal tertentu semua peraturan tersebut di atas tetap berlaku, dengan demikian masih terjadi pluralism dalam bidang hukum perkawinan, sehingga unifikasi hukum yang

semula diharapkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang perkawinan belum terwujud. Belum terciptanya kepastian hukum dalam bidang perkawinan dapat dibuktikan dari praktik perkawinan antar agama yang dilangsungkan dengan memanfaatkan celah-celah (kelemahan) hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi ada diatur dalam *HOCI*, berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan dalam *HOCI* tentunya dapat diberlakukan dan ini menunjukkan bukti bahwa samapi sekarang masih ada pluralism dalam bidang perkawinan.³⁶

Ketiadaan aturan hukum yang terkait dengan perkawinan antar agama ini telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk melangsungkannya dengan cara yang oleh sebagian orang yang dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum, yaitu dengan melangsungkannya perkawinan diluar negeri, melakukan perpindahan agama sementara, meminta penetapan pengesahan pengadilan, ataupun dengan melangsungkan akad perkawinan dua kali (pertama berdasar hukum agama suami dan berikutnya baru berdasarkan hukum agama isteri).

Sehubungan juga dengan pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, bahwa oleh karena didalam UU No. 1 tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama maka dalam ketentuan Pasal 6 Stbl 1898 Nomor 158 Tentang Perkawinan Campuran, ditentukan pelaksanaan perkawinan beda agama, maka pelaksanaan perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi suaminya dengan tidak mengurangi persetujuan yang selalu di persyaratkan, bahwa apabila hukum suami *incasu* agama Islam tidak menentukan cara-cara pelaksanaan perkawinan beda agama dihadapan siapa perkawinan dilaksanakan

³⁶ Erwin Syahbana, *Op., Cit*, hlm. 97-98

dan ternyata hukum suami (Islam) tidak mengatur perkawinan beda agama, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (2) Stbl 1898 Nomor 158 Tentang perkawinan Campuran tersebut, maka Pengadilan Negeri Surakarta memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melaksanakan perkawinan para Pemohon dan segera mencatatkannya pada Register yang sedang berjalan untuk itu serta segera pula menerbitkan perkawinan tersebut

Pertimbangan hakim tersebut diatas kembali memberlakukan Stbl 1898 Nomor 158 Tentang Perkawinan Campuran dan mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 padahal sudah sangat jelas dalam Pasal 66 Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 Nomor 74*, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 Nomor 158*), dan Peraturan-peraturan lainyang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dapat dipahami Kepastian hukum perkawinan beda agama di indonesia dalam presfektif undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara jelas terhadap dua orang yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, dalam hal ini kepastian

hukum perkawinan beda agama belum terwujud bagi siapa saja yang melaksanakannya, kelemahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini di manfaatkan orang-orang yang ingin menikah berbeda agama baik melalui penetapan Pengadilan maupun menikah di luar Indonesia.

C. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama terhadap Hak-Hak anak dalam Keluarga

Secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri, hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai dasar hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah, selanjutnya akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan beda agama yaitu mengenai masalah waris. Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata menurut Undang-Undang

yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan, jadi asas dalam Pasal 832 KUH Perdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.³⁷

Ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 mengatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami isteri tersebut harus didasarkan dengan rasa saling menghormati maupun saling mencintai agar kekokohan dalam berumah-tangga tetap terjalin. Pasangan yang kawin berbeda agama yang awalnya hanya didasari dengan rasa cinta, lama kelamaan seiring bertambahnya usia pasti akan merasakan akibatnya. Karena pada usia yang semakin dewasa tentunya akan mengarah pada pemikiran tentang adanya kebahagiaan yang kekal. Dan kebahagiaan disini tentunya tidak saja didasari dengan rasa cinta itu sendiri tetapi juga harus didasari dengan rasa iman yang membimbing pasangan untuk lebih taat pada penciptanya dalam mencapai kebahagiaan yang kekal. Apabila semua itu tidak dimiliki dalam artian berbeda keyakinan, maka di dalam rumah tangga tersebut akan terasa renggang dan hampa. Dan masalah perkawinan beda agama apabila dikaruniai keturunan,

³⁷ *Ibid.*,

tentunya akan berpengaruh pada kedudukan anak serta mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orangtua mengenai perkawinan beda agama. Masalah masalah yang timbul disini adalah berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi muslim, kalau ibunya Kristen dia ingin anaknya menganut agama Kristen. Secara tidak langsung telah menjadi suatu kompetisi bagi kedua pasangan orangtua demi mempengaruhi agama mana yang akan dianut. Maka anakpun akan terbebani mentalnya dalam memilih atau menganut agama mana yang akan di anutnya. Psikologi anak bisa saja menjadi terganggu oleh permasalahan orang tuanya.³⁸

Mereka bingung siapa yang harus diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan. Kalau agama malah menjadi sumber konflik, tentulah kurang bagus bagi anak. Memang sebagai orangtua ingin anaknya memeluk agama yang dianut oleh kedua orangtua, tapi dalam posisi orangtua yang berbeda keyakinan sangatlah sulit untuk menentukan pilihan. Apabila jika seorang ayah menganut agama muslim, maka betapa senangnya jika anaknya mengikuti agama ayahnya dan membacakan surat yasin kepada sang ayah apabila meninggal dunia agar tenang disurga. Begitu pula sebaliknya dengan keinginan sang Ibu. Pada kasus ini anak akan berada pada posisi yang serba salah dimana anak ingin membahagiakan kedua orangtuanya juga tidak ingin kedua orangtuanya berebut pengaruh sehingga keduanya melupakan tujuan rumah

³⁸ *Ibid.*,

tangga yang bahagia akibat perbedaan keyakinan yang ada dalam rumah tangga. Anak juga yang seharusnya menjadi perekat orangtua sebagai suami isteri, kadang kala menjadi sumber perselisihan dan perenggangan hubungan karena perbedaan keyakinan tersebut. Disisi lain, anak juga berhak memilih agama mana yang layak diyakininya kelak tanpa paksaan dari kedua orangtua karena agamanya masing-masing.

UU No. 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur tentang perkawinan, tetapi juga mengatur masalah hukum yang termasuk dalam lapangan hukum keluarga, seperti hubungan harta benda (kekayaan) antara suami isteri dalam perkawinan, kedudukan anak dalam keluarga, hubungan hukum antara orang tua dengan anak (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak) dan termasuk pula masalah perwalian. Seperti yang dikatakan Subekti, bahwa hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri.³⁹

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis antara lain:

1. Keluarga

Hak dan Kewajiban Suami Istri, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang tercantum dalam:

³⁹ Erwin Syahbana, *Op., Cit*, hlm. 138-139

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

2. Harta Bersama Perkawinan

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁴⁰

Persoalan harta benda juga merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Seperti dalam Undang-Undang perkawinan antara lain:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di

⁴⁰ Ahmad Rofik. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Persada, halaman 161

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

3. Warisan

Keturunan anak-anak (Kekuasaan orang tua), dalam hal suatu perkawinan itu akan melahirkan seorang anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak akan menjadi persoalan. Anak-anak yang lahir sebagai suatu hasil dari ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya, maka antara anak dengan orang tuanya tersebut mempunyai hubungan hukum. Mengenai anak juga diatur dalam:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Warisan, seorang suami beragama Islam dan isteri serta anak-anaknya non-Islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya. Apabila terjadi suatu perceraian tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri dan anak apabila memiliki keturunan. Perceraian pada perkawinan beda agama ini juga sangat rumit misalnya apabila terjadi pada seorang suami muslim dengan seorang isteri Kristen/katolik yang menikah. Tentunya Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan yang berbeda agama. Undang-Undang perkawinan disini hanya berpatokan pada Pasal 2 ayat (1) yaitu sahnyanya suatu perkawinan diatur menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dan jika perkawinan disini menimbulkan perceraian, maka yang pertama akan dibahas tentang agama sang suami. Apabila anak-anak dari perkawinan beda agama mengikut pada agama ayahnya yaitu agama Islam maka anak-anak tersebut akan berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Karena perkawinan tersebut memiliki bukti hukum yang otentik yaitu akta perkawinan dan diakui oleh agama dan Negara karena di catatkan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan beda agama yang sah berakibat pada perceraian berdasarkan ini sama rumitnya dengan yang akan melangsungkan perkawinan.⁴¹

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak

⁴¹ Jane, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses Sabtu 02 September 2017, pukul 22.00 WIB.

menerimanya. Pembagian itu lazim disebut faraidl, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.⁴²

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.⁴³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berdasar pada rumusan tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur pewarisan antara lain sebagai berikut:

- a. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan;
- b. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris;
- c. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan dan hak kebendaan.⁴⁴

Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat

⁴² H. MOH. Rifa'i. *Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT Toha Karya, halaman 513

⁴³ Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan hokum waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, halaman 193

hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Oleh karena itu berbicara tentang masalah pewarisan apabila terdapat antara lain:

- a. Ada orang yang meninggal
- b. Ada harta yang ditinggalkan dan;
- c. Ada ahli waris.⁴⁵

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda apa saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Dalam undang-undang tersebut terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut Pasal 832 *Burgelijk Wetboek*), menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga yang menjadi ahli waris ini

⁴⁵ No Name, <http://digilib.unila.ac.id>, diakses jum'at 2 Juni 2017, pukul 22.00 WIB.

dibagi empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat.

- b. Secara *testamentair* (Ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat/Pasal 899 *Burgelijk Wetboek*). Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat.⁴⁶

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah Nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu antara lain:⁴⁷

Qs.An-Nisaa'/4:7

Artinya, “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut menurut bagian yang telah ditetapkan. Qs.An-Nisaa'/4:7”

Qs. An.Nisaa'/4:8

Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanh kepada mereka perkataan yang baik. Qs. An.Nisaa'/4:8

Qs. An.Nisaa'/4:11

Artinya, “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka) anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika meninggal itu tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga jika meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

⁴⁶ Effendi Perangin. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 3-4

⁴⁷ Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, halaman 7-

sudah dibayar utangnya. Tentang orangtua mu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu). Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Qs. An.Nisaa'/4:11”

Berbicara tentang warisan, di Indonesia terdapat tiga hukum waris yaitu menurut Hukum Adat, menurut Kompilasi Hukum Islam, dan menurut KUHPerdara (BW). Ketiganya mempunyai ciri dan peraturan yang berbeda-beda, berikut uraiannya:

a. Hukum waris adat

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

b. Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang hukum kewarisan Pasal 171 butir a, yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum waris menurut KHI mencakup ketentuanketentuan sebagai berikut:

1) Ketentuan yang mengatur siapa pewaris

- 2) Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
 - 3) Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
 - 4) Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
 - 5) Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing ahli waris
- Dari definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.

c. Hukum waris menurut KUHPerduta

Dalam KUHPerduta hukum waris diatur pada buku II, jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1130 KUHPerduta. Dalam KUHPerduta tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya konsep-konsep tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan. Terjadinya pewarisan (warisan terbuka) dapat dilihat dari Pasal 830 BW yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.⁴⁸

Unsur-unsur dalam hukum waris yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang) pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan ataupun

⁴⁸ No Name <http://repository.usu.ac.id>, diakses jum'at 2 Juni 2017, pukul 22.20 WIB

memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya

- 2) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama) perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *legitimi portie*. Yang mana *legitimi portie* adalah bagian tertentu atau bagian mutlak bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian atau hibah yang diberikan oleh pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *legitimi portie* diatur dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat/*testamen*.⁴⁹

Salah satu hal terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab, yaitu waris, secara gramatikal berarti yang tinggal atau kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris,

⁴⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenada Media, halaman 13-14

perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, diistilahkan ahli waris. Sebab seseorang itu mendapat warisan dari pewaris dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Karena hubungan perkawinan, seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang
- b. Karena adanya hubungan darah, seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit yaitu ibu, bapak, kakek, nenek, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain
- c. Karena memerdekakan si mayit, seseorang memperoleh harta warisan disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki maupun perempuan
- d. Karena sesama Islam, seseorang yang muslim yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah) maka harta warisannya diserahkan kepada *baitul mal* dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.⁵⁰

1. Sebab-sebab tidak mendapat warisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan hilangnya hak kewarisan antara lain:

⁵⁰ Suwardi K Lubis dkk. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 55-

- a. Pembunuhan, perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris
- b. Perbedaan/berlainan agama, adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seseorang yang muslim.⁵¹

Sedangkan dalam bukunya Abdulkadir Muhammad ahli waris yang tidak berhak mewarisi (Pasal 838 KUHperdata) antara lain:

- a. Mereka yang ditelah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris
- b. Mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, halaman 56

⁵² Abdulkadir Muhammad. *Op.cit.*, halaman 217-218

Kemudian menurut hukum pewarisan Islam, orang yang tidak berhak mewaris adalah orang yang berbuat jahat terhadap pewaris dan melakukan dosa besar yaitu:

- a. Pembunuh pewaris, diriwayatkan oleh (At-Tirmidzi, Ibnu Mejah, Abu Daud, An-nasal)
- b. Ahli waris yang murtad dari penganut agama Islam diriwayatkan oleh (Abu Bardah)
- c. Orang yang berbeda agama dengan pewaris diriwayatkan oleh (Bukhari, Abu Daud, Ibnu Mejah, dan At-Tirmidzi)
- d. Anak Zina yaitu anak yang lahir karena hasil persetubuhan di luar nikah berdasarkan pada hadis At-Tirmidzi.⁵³

Apabila persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah masalah keyakinan. Konsekuensinya anak-anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya dan/atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya. Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini karena menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan.

⁵³ *Ibid.*, halaman 218

Larangan untuk saling mewaris dikarenakan berlainan agama dalam hukum Islam seperti misalnya seorang suami beragama Islam dan isteri serta anak-anaknya non-Islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya. Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi.⁵⁴

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama. Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris), sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam, dari sudut pandang hukum waris Islam, maka anak

⁵⁴ Nurdhina Hakim, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*, melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 02 September 2017, pukul 22.45 WIB.

yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam, namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mendapatkan waris, hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah, sehingga hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah, namun meskipun anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan merupakan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam agama Kristen mengenai hak waris akibat perbedaan agama tidak menghalangi hak waris sehingga jika sang anak belum dewasa maka ia mengikuti agama orang tuanya dan, apabila anaknya Kristen, maka dia akan mengikuti hukum perdata yang berlaku yaitu Anak tetap berhak mendapatkan warisan.

Akibat hukum perkawinan tidak sah dalam bukunya Abdulkadir Muhammad ada dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Perkawinan tidak sah relatif

Akibat hukum perkawinan tidak sah relatif, perkawinan itu dibatalkan (*vernietigbaar voidable*), kata dapat dalam ini diartikan bisa dibatalkan atau bisa dibatalkan bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

b. Perkawinan tidak sah absolut

Perkawinan tidak sah absolut mempunyai akibat hukum batal (*nietig, void*), kata batal dalam hal ini diartikan tidak pernah ada bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.⁵⁵

Pewarisan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) antara lain sebagai berikut:

Pasal 832

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Pasal 833

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Pasal 852

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad. *Op.cit.*, halaman 110-111

nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Pasal 852a

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anakanak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Akibat hukum perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska terhadap hak-hak anak anak yang salah satunya adalah waris yaitu Hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama antara Listyani Astuti, beragama Kristen sebagai Pemohon I. dengan Achmad Julianto beragama Islam, sebagai Pemohon II. Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Oktober 2010 dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Para Pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena beda agama yaitu Pemohon I beragama Kristen sedangkan Pemohon II beragama Islam maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta permohonan Para Pemohon tersebut ditolak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, bahwa Para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacu pada Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 35 huruf f (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya (vide Surat Keterangan Rekes dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 11 Oktober 2010 No.474.2/980/2010), bahwa azas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan.

Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu segera menerbitkan Akta perkawinan tersebut; Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp. 116.000-. (seratus enambelas ribu rupiah).

Hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska yang Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para Pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan, jelas pewarisan dalam perkawinan ini sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya. Pewarisan kepada Istri maupun anak-anaknya, seorang suami beragama Islam seperti dalam putusan ini dan isteri beragama Kristen sudah jelas tidak dapat memperoleh harta warisan dari suaminya. Oleh karena Islam tidak saling mewarisi terhadap Non Islam maka untuk melindungi anak-anak dari ketunaan agar tetap dapat memperoleh harta warisan dari orang tuanya dengan melalui wasiat wajibah dan hibah atau hadiah, Apa itu wasiat wajibah jelaskan nanti yoo

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik-praktik perkawinan beda agama di Indonesia yaitu Meminta penetapan pengadilan, Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, Menikah di luar negeri, yang berdasar pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
2. Kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia dalam presfektif undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara jelas terhadap dua orang yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, dalam hal ini kepastian hukum perkawinan beda agama belum terwujud bagi siapa saja yang melaksanakannya, kelemahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini di manfaatkan orang-orang yang ingin menikah berbeda agama baik melalui penetapan Pengadilan maupun menikah di luar Indonesia.
3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama terhadap Hak-Hak anak dalam Keluarga salah satunya Hak waris yaitu anak yang lahir dari perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

156/Pdt.P/2010/PN.Ska, jelas pewarisan dalam perkawinan ini sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya. Pewarisan kepada Istri maupun anak-anaknya, seorang suami beragama Islam seperti dalam putusan ini dan isteri beragama Kristen sudah jelas tidak dapat memperoleh harta warisan dari suaminya. Oleh karena Islam tidak saling mewarisi terhadap Non Islam maka untuk melindungi anak-anak dari ketunaan agar tetap dapat memperoleh harta warisan dari orang tuanya dengan melalui wasiat wajibah dan hibah atau hadiah

B. Saran

1. Sebaiknya praktik-prakti perkawinan beda agama seperti dalam Penetapan diatas seharusnya dibatalkan. Karena sudah melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan masyarakat Indonesia juga akan berpikiran bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tidaklah di larang.
2. Seharusnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dirubah atau di perbaiki agar kepastian hukum perkawinan beda agama di indonesia dapat terjamin
3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama terhadap Hak-Hak anak sudah di kaji terlebih dahulu oleh hakim pengadilan negeri Surakarta sebelum menetapkan perkawinan beda agama tersebut, agar anak-anak keturunan tersebut terlindungi oleh hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmad Rofik. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Effendi Perangin. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Fahmi Al Amruzi. 2014. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Banjarmasin: Aswaja Pressindo
- H. MOH. Rifa'i. *Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT Toha Karya
- M. Anshary MK. 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar
- M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: GamaPress
- Murdiati Trisnarningsih, Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Bandung: CV. Utomo
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenada Media
- Suhwardi K Lubis dkk. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan hokum waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Disertasi

Tengku Erwinsyahbana, Prespektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional” *Disertasi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2012

C. Jurnal

Anwar Nuris, “Menggagas Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”

Siti Baroroh, “Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id>

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

E. Internet

Siti Fina Rosiana Nur. 2012. “*Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang perkawinan*”, <https://www.google.co.id> Diakses Selasa, 30 Mei 2017, Pukul 23.20 WIB.

Jane Marlen Makalew, “*Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*”, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses Selasa, 30 Mei 2017, pukul 23.30 WIB.

Abdi Pujiasih, 2009, “*Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik*”, <http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses Selasa, 30 Mei 2017, pukul 23.45 WIB.

Abdul Rozak A Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, <http://www.bphn.go.id>, diakses Selasa 13 Juni 2017, pukul 22.00 WIB.

- Jamaluddin dan Nada Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Pres, halaman 15-17, diakses Selasa 30 Mei 2017, pukul 23.50
- Jurnal, “*Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen Protestan*”, melalui <http://tuhanyesus.org/pernikahan-beda-agama-menurut-kristen>, diakses Sabtu 19 Agustus 2017, pukul 03.15 WIB
- Infodatin Pusat Data dan Informasi Kesehatan Republik Indonesia. 2014. <https://www.google.co.id>, diakses jum’at 2 Juni 2017, pukul 22.30 WIB.
- Muslimah. 2016. “*Tinjauan Pustaka Tentang Anak*”, <https://www.google.co.id>, diakses jum’at 2 Juni 2017, pukul 22.35 WIB.
- Diki Maulana, “*Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Beda Agama*” melalui <http://Elib.Unikom.Ac.Id>, diakses Sabtu 02 September 2017 WIB.
- A Ziat “*Tinjaun Pustaka Perkawinan Beda Agama*” melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses Sabtu 19 Agustus 2017, pukul 02.45 WIB.
- Leony Wijaya, “*Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Agama -Agama di Indonesia*”, melalui <https://anastasyaleony.wordpress.com>, diakses Sabtu 19 Agustus 2017, pukul 02.20 WIB.
- No Name <Http://www.pps.unud.ac.id> , diakses Selasa, 30 Mei 2017, Pukul 23.15 WIB.
-<http://digilib.unila.ac.id>, diakses jum’at 2 Juni 2017, pukul 22.00 WIB.
-<http://repository.usu.ac.id>, diakses jum’at 2 Juni 2017, pukul 22.20 WIB
- Nurdhina Hakim, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*, melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 02 September 2017, pukul 22.45 WIB.